

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KONTRIBUSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP NASABAH PADA PT. BPRS
BERKAH DANA FADHLILLAH
(PERSERODA)
AIR TIRIS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah Satu Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada program studi sarjana
ekonomi syariah Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas islam negeri Sultan
Syarif Kasim Riau*



Oleh:

**PARDOMUAN HAMONANGAN
12020515099**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1445 H/2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS KONTRIBUSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP NASABAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) AIR TIRIS”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Pardomuan Hamonangan
NIM : 12020515099
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag

Penguji II
Dr. Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **“ANALISIS KONTRIBUSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP NASABAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) AIR TIRIS”**, yang ditulis oleh:


Nama : Pardomuan Hamonangan

NIM : 12020515099


Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Ahmad Hamdalah, SE., I., M.E., Sy
NIP. 130217031

Pekanbaru, 4 Oktober 2024
Pembimbing II


Dr. Musnawati, SE., M.AK
NIP. 19740206 200501 2003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pardomuan Hamonangan

NIM : 12020515099

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 15 Desember 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :

ANALISIS KONTRIBUSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP NASABAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH (PERSERODA) AIR TIRIS


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan




Pardomuan Hamonangan
NIM : 12020515099

- *gali salah satu sesuai jenis karya tulis*

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Pardomuan Hamonangan (2024): Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nasabah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa PT. BPRS melakukan program pembiayaan mudharabah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris, dan bagaimana kontribusi pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris dan kontribusi pembiayaan mudharabah dari pihak bank kepada nasabah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti melibatkan 6 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan persamaan data, kemudian diuraikan satu data dengan data yang lainnya, sehingga data gambaran umum yang utuh dan dapat dipahami kesimpulannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris menjadi sumber pembiayaan yang tepat. Sebagai nasabah, mereka memiliki kebebasan dalam mengelola usaha tanpa campur tangan langsung dari pemilik modal.. *Kedua*, kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah, di mana kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah telah menghasilkan peningkatan usaha yang dijalankan nasabah, kontribusi peningkatannya hidup mereka melalui keberhasilan usaha, yang pada gilirannya juga berdampak positif pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Kata kunci : Pembiayaan, Mudharabah, Modal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nasabah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Darman Tarida Harahap dan Ibunda yuliani yang telah berkerja keras demi penulis dan memberikan motivasi, doa, serta dorongan moral maupun materil. Dan kepada adik-adik penulis Ayu Lestari, Rahmat Hidayat, Dewi Purnama, Ola Abidah Ramadani yang selalu memberikan support kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof, Dr. Hairunas Rajab, M.A.g selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, lc. MA selaku wakil dekan I, Bapak D.r H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II dan Ibu D.r Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku wakil dekan III, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag sebagai ketua prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc. Ak sebagai sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak sebagai dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan dukungan terhadap penulis
6. Bapak Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. MUSNAWATI, SE., M.Ak sebagai dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada sahabat-sahabat penulis Riski Ramadhan Lubis, M Diaul Akbar, Dian Wulandari yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat berterima kasih atas segala keikhlasan serta do'a yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini kedepannya.

Pekanbaru, 15 Oktober 2024

Penulis

Pardomuan Hamonangan

NIM. 12020515099

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	viii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Tinjauan Umum Bank Syariah	10
B. Kontribusi Pembiayaan	18
C. Pengertian Pembiayaan Akad Mudharabah	21
D. Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subyek dan Objek Penelitian.....	53
D. Informan Penelitian.....	54
E. Sumber Data.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Teknik Analisis Data	56
H. Teknik Penulisan	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Penelitian	59
1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	59
2. Visi dan Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	61
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Produk-produk PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	87
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	91
1. Pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris....	91
2. Kontribusi pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
PEDOMAN WAWANCARA	109
DOKUMENTASI.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema penyaluran dan penghimpunan dana	25
Gambar 2. 2 Skema pembiayaan Mudharabah Muqayyadah of balance sheet	28
Gambar 2. 3 Skema Pembiayaan Musyarakah	29
Gambar 2. 4 Skema Pembiayaan Mudharabah.....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Responden Pembiayaan Mudharabah.....	54
Tabel IV 1 Angsuran Pembiayaan Akad Mudharabah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) AIR TIRIS.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang menerapkan ajaran Islam. Dengan membawa visi dan misi yang melandasi aktivitasnya untuk mencapai sasaran dimasa yang akan datang, yaitu memberikan nilai kepada pemilik, menumbuhkan perusahaan, memberikan manfaat kepada masyarakat, namun sebagai lembaga bisnis yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah, maka misi yang melandasinya harus mencerminkan pelaksanaan prinsip ajaran Islam. keberadaan perbankan Islam ditengah air telah mendapat bijakkan kokoh setelah lahirnya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan.¹

Bank syari'ah adalah bank yang menggunakan sistem bagi hasil antara penabung (*kreditur*), peminjam (*debitur*) serta bank dalam perhitungan biaya dan pendapatan. Keuntungan maupun kerugian suatu usaha akan dibagi secara adil sesuai kontribusi dan kesepakatan bersama. Produk Bank Umum Syariah antara lain penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dari pihak ketiga berupa titipan (*wadiah*) dan pengembangan investasi (*mudharabah*). Penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah terdapat dua produk utama yang dijalankan, yaitu pembiayaan

¹ Rokan, S. T. A. I. B. *Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu*. h:2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prinsip bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah* serta pembiayaan dengan prinsip jual beli atau *mudharabah*.²

Terdapat beberapa fungsi dari bank syariah itu sendiri yaitu :³

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut pendapat Mirza pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap IPM, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.⁴ Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, untuk itu perlu dilakukan penumbuhan sikap kemandirian dari manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta

² Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Misbah*, 1(2), h:200

³ Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), h:150.

⁴ Arka, S., & Yasa, I. K. O. A. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal ekonomi kuantitatif terapan*, 8(1), h:64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisiensi dan produktifitas rakyat dalam rangka peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir bathin.

Dengan demikian penataan dan pemantapan usaha nasional keseluruhannya dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan yang meliputi peningkatan ekonomi rakyat, perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja serta peningkatan pembiayaan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan lahir bathin hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan melalui gerakan amal sholeh yaitu kegiatan yang berpahala bagi yang melakukan dan bermanfaat bagi orang lain.

Kesejahteraan telah dipersepsikan sebagai sebuah pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Seiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, muncul lah kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian yang berbasis syari'ah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam. Di sisi lain, ajaran syariah Islam memang menuntut para pemeluknya untuk berlaku secara profesional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan. Tuntutan inilah yang mendorong untuk menunjukkan tentang bagaimana ekonomi Islam memberikan alternatif dalam kejelasan konsep kesejahteraan tersebut.⁵

Kesejahteraan adalah suatu keadaan di mana seorang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, merasa makmur, dan dapat merasakan aman

⁵ Purwana, A. E. (2014). *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Justicia Islamica*, 11(1), h:3-6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupannya. Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda beda tentang kesejahteraan. Kata sejahtera secara umum dimaknai sebagai sebuah konsep pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Namun yang dominan terlihat bahwa kesejahteraan merupakan tingkat kepuasan yang terukur secara materi. Bila indikator tingkat kesejahteraan hanya akan terlihat dari sisi materi saja maka teori kesejahteraan ini dapat menjadi benar. Namun di dalam kenyataannya kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh besaran materi saja seperti misalnya secara materi seorang tercukupi tetapi tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya.⁶

Oleh karena itu tujuan *mudharabah* menurut kesepakatan ahli fiqih yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Kontribusi adalah pengaruh, sumbangan atau pemberian. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap kesejahteraan nasabah. Namun yang terjadi pada permasalahan belakangan ini, apakah kontribusi pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia telah mempengaruhi atau tidaknya terhadap kesejahteraan bagi usaha nasabah, dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis mengangkat isu tentang analisis kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabah pada Bank Syari'ah Berkah. Para nasabah banyak yang menggunakan sistem *mudharabah* ini untuk membantu kegiatan usaha yang akan nasabah dirikan. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* pihak nasabah akan terbantu

⁶ Suryati, D., & Yuniati, M. (2017). Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Anak Dalam Keluarga Untuk Mencapai Kesejahteraan Islami Pada Rumah Tangga Petani Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *GaneC Swara*, 11(2), h:113.



untuk mengelola modal, begitu juga dengan pihak bank yang akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari modal yang di kelola. Sehingga antara kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungannya masing-masing.

Pada mekanisme Bank Syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk kerjasama bisnis koorporasi. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara profesional antara shohibul mal dengan mudhorib.

Firman Allah dalam surat Al-Muzzamil ayat 20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثَهُ وَطَائِفَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَأَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَسُوغُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Seperti pada seseorang nasabah usaha perdagangan yang dahulu usahanya kekurangan modal dan hanya mendapatkan penghasilan Rp. 1.000.000- Rp.2.000.000 perbulan, itupun tidak tetap kadang untung kadang rugi, kemudian dengan adanya kontribusi pembiayaan sistem *mudharabah* oleh Bank Syariah. Akhirnya sekarang usahanya menjadi lebih maju dan berkembang dari pada sebelumnya, dengan mendapatkan penghasilan Rp. 6.000.000- Rp. 7.000.000 perbulan.

Apabila Bank Syariah ada kerugian pada usaha nasabah yang lalai dalam menanggung resiko tersebut padahal resiko kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian nasabah, jika Bank Syariah hanya mau keuntungannya saja, dalam memberikan modal kepada nasabah mengapa menggunakan waktu yang lama, padahal nasabah membutuhkan dana tersebut dalam waktu dekat untuk usaha yang dijalankannya itu, dimana letak kebijakan Bank terhadap hal itu.

Berdasarkan konsep dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai **Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nasabah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.**

⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020, h. 575

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis hanya meneliti tentang “Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nasabah Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembiayaan mudharabah terhadap nasabah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris ?
2. Bagaimana kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap nasabah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.
- b. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris, serta dapat digunakan sebagai bahan dokumen.

b. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam mengatasi masalah tentang kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris

c. Secara Akademis

Sebagai sumber informasi bagi para pembaca mengenai kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub-sub bab yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini menguraikan tentang teori, penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengurai tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, analisis data.

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang gambaran umum tentang objek dan lokasi penelitian, yang meliputi kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang gambaran umum tentang objek dan lokasi penelitian, yang meliputi kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi lokasi penelitian dan juga menjelaskan tentang sistem pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran berdasarkan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata Itali *banco* yang artinya meja. Penggunaan kata ini ditimbulkan pada realita kesehariannya bahwa setiap proses serta transaksi semenjak dahulu dan mungkin dimasa yang dilaksanakan diatas meja.⁸

Dr. Husein Syahatah menjelaskan definisi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang membuka layanan produk perbankan dan keuangan, investasi dalam berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah yang bertujuan merealisasikan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 yang direvisi dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank syariah adalah : lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah.⁹

Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup

⁸ Ramdhani, U. (2022). *Fungsi Dan Peranan Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Non-Bank* (No. s8zem). Center for Open Science.

⁹ *Ibid.*, h. 72

kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenis bank syariahnya yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).¹⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Maka dalam operasional bank syariah sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah, tidak boleh sedikitpun ada produknya yang bertentangan dengan syariah.

1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebaskan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah dengan memantau jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin

¹⁰ Najib, M. A. (2017), *Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), h.17.

besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi patokan bahwa pengelolaan bank menurun. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya berpatokan pada bunga yang diperoleh.¹¹

Perbedaan tujuan dari bank konvensional dengan bank syariah yaitu bank konvensional didirikan untuk mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya, sedangkan bank syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual tersebut didapat melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. Artinya, Bank Syariah tidak akan menyalurkan dana untuk usaha pabrik minuman keras atau usaha lain yang tidak bisa dijamin bahwa hasilnya berasal dari kegiatan yang halal.

Karena itu dapat dikatakan bahwa konsep keuntungan pada bank konvensional lebih cenderung, berfokus pada sudut keuntungan materi, sedangkan konsep keuntungan pada bank syariah harus memperhatikan keuntungan dari sudut duniawi dan akhirat (*ukhrawi*). Jika memang tujuan nasabah sesuai dengan tujuan bank syariah, maka secara prinsip tidak ada kekurangan dari menabung di bank syariah karena adanya keseimbangan antara duniawi dan *ukhrawi*.

¹¹ *Ibid.*, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun apabila tujuan nasabah lebih ke aspek-aspek material, maka bisa jadi keuntungan yang diperoleh akan kurang sesuai dengan harapan. Bank syariah memiliki misi dan metodologi yang eksklusif, misi yang bukan sekedar ada pada jumlah nominal investasi tapi juga mencakup pada jenis, objek dan tujuannya itu sendiri. Adapun metodologinya adalah kerangka syariat dan kaidah-kaidahnya yang bersumber dari etika dan nilai-nilai syariat Islam yang universal.¹²

Berdasarkan hal tersebut, bank syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Intinya bahwa bank syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, produktif dan untuk kepentingan umat Islam. Tujuan utama dari Bank Syariah, yaitu menyatukan umat Islam, mengembalikan kekuatan, peran, dan kedudukan Islam di muka bumi ini bisa tercapai.

2. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.¹³

¹² Fitria, T. N. (2015), *Perkembangan bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(02). h: 78-79

¹³ <http://www.wibowopajak.com/2014/05/pengertian-bank-pembiayaan-rakyat.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh:¹⁴

- a) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia.
- b) Pemerintah Daerah.
- c) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* serta investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain memiliki kantor pusat juga diperbolehkan membuka :

1. Kantor Cabang.

¹⁴ *Ibid*, h.10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kantor Kas.
3. Kantor Kas Diluar Kantor.

Bentuk Badan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT).

Dalam struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdapat Dewan Pengawas yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar selalu sesuai dengan prinsip syariah.

1. Undang-Undang BPRS (Bank pengkreditan Rakyat Syariah)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah.

Aturan ini ditujukan untuk mendorong BPR atau BPRS untuk berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing. Lembaga keuangan ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, aturan tersebut sejalan dengan amanat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Yang mana [UU P2SK] secara spesifik mengatur mengenai kewajiban konsolidasi, jangka waktu pemenuhan rencana tindak

kewajiban konsolidasi, hingga pemberian relaksasi OJK kepada industri BPR atau BPRS untuk mendorong pelaksanaan konsolidasi,” katanya dalam konferensi pers.¹⁵

2. Rasio kecukupan modal bprs

Muhammad¹⁶ menjelaskan bahwa masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaanya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR).

Menurut Wangsawidjaja¹⁷ Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah modal berbanding aktiva yang mengandung resiko atau rasio kecukupan modal minimum dengan memperhitungkan resiko pasar (*market risk*). CAR menunjukkan seberapa besar modal bank untuk menunjang kebutuhannya. Jika semakin besar CAR maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dan menunjukkan semakin sehat bank tersebut.

3. Operasional BPRS

Operasional adalah untuk melihat tingkat keluasan jangkauan BPRS dalam melayani nasabahnya. Sebagai LKM salah satu misi BPRS adalah melayani sebanyak dan seluas mungkin masyarakat yang tidak

¹⁵ Ojk perkuat lembaga keuangan BPRS lewat pjok no 7 tahun 2024 (Galih Pratama, 10 juni 2024)

¹⁶ Muhammad, (2004), *op.cit*, h.106

¹⁷ Wangsawidjaya, *op.cit*, h. 116

terjangkau oleh bank umum. Dengan demikian semakin banyak dan luas nasabah yang dilayani menunjukkan bahwa BPRS tersebut dapat menjalankan misinya tersebut dengan baik. Jangkauan operasional ini dilihat dari tiga aspek yaitu kelompok nasabah dan staf BPRS, penyebaran pembiayaan, dan penyebaran penghimpunan dana.¹⁸

a. Kelompok Nasabah dan Staf BPRS.

Analisa dalam kelompok ini adalah untuk: (a) melihat komposisi nasabah wanita baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana BPRS. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa wanita adalah kelompok masyarakat yang kurang mendapat akses kepada sektor formal khususnya di bidang keuangan dan perbankan dibandingkan pria. Sehingga keberadaan LKM sebagaimana BPRS diharapkan mampu membesarkan peluang wanita untuk mendapatkan akses di bidang keuangan dan perbankan baik sebagai penabung maupun penerima pembiayaan; (b) melihat kemampuan BPRS menyerap tenaga kerja dengan cara membandingkan jumlah SDM BPRS dengan rata-rata SDM industri BPRS; dan (c) melihat kemampuan menjalankan fungsi intermediasi yaitu dengan cara membandingkan nilai dana pihak ketiga dengan PYD pada periode tertentu.¹⁹

¹⁸ Ahmad Buchori, Bambang Himawan, Edi Setijawan, Nyimas Rohmah, 2003 Kajian Kinerja BPRS Indonesia, Bulletin of Monetary Economics and Banking, Vol. 5, No. 4 [2003], Art. 3, h.2

¹⁹ *Ibid* h.22





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyebaran Pembiayaan

Penyebaran pembiayaan BPRS dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah nasabah PYD, rata-rata PYD dengan industri. Pertumbuhan PYD dalam tiga tahun terakhir juga dapat dibandingkan dengan pertumbuhan PYD industri. Keluasan cakupan pembiayaan juga dapat terlihat dari jumlah pembiayaan minimum, rata-rata dan maksimum untuk setiap nasabah, jangka waktu PYD per nasabah dibandingkan dengan rata-rata industri.

c. Penyebaran penghimpunan dana

Penyebaran penghimpunan dana adalah untuk menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum juga memiliki kemampuan untuk menabung. Semakin banyak penabung dan deposit adalah indikator kinerja BPRS sebagai LKM. Penyebaran penghimpunan dana dapat dilihat dari rata-rata tabungan dan deposito dibagi dengan PYD, rata-rata jumlah penabung per BPRS dibandingkan dengan industri.

B. Kontribusi Pembiayaan

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian tertentu bersama-sama.²⁰ Menurut Dany H. Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.²¹ Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat di berikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya²²

2. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan

²⁰ T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), cet-ke 11 h. 73

²¹ Dany H, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 267.

²² [Eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019](http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019), Pengertian Kontribusi, download, tanggal 3 September 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan efisiensi.

Menurut Supriyono biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biasa (*cost*) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.

Menurut Yahya yang dikutip oleh Mulyono pembiayaan adalah bagaimana mencari sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.²³

3. Jumlah Pembiayaan atau Self Financing

Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada penerima pembiayaan pada dasarnya tidak terbatas. Berapa jumlah yang akan diberikan oleh bank tergantung pada kebutuhan dan kelayakan dari usaha yang akan dibiayai serta kemampuan bank itu sendiri. Di samping itu, penentuan jumlah pembiayaan juga biasanya didasarkan pada jumlah dana yang disediakan sendiri (*self financing*) oleh penerima pembiayaan. Maksud dari *self financing* ini agar nasabah ikut menanggung risiko atas pembiayaan yang diberikan dan merasa bertanggung jawab terhadap proyek atau investasi yang dijalankan. Dalam bank syariah, *self financing* ini biasanya diterapkan pada transaksi pertukaran seperti jual beli dan sewa. Sedangkan untuk transaksi percampuran kerja dan usaha, besarnya

²³ Risbon Sianturi, *Perencanaan Dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Teknik*, Tasik Malaya Jawa Barat, h,1



penyertaan nasabah dianggap sebagai *self financing* atau dinilai berdasarkan pada sejarah kegiatan usahanya (*historical track record*).²⁴

C. Pengertian Pembiayaan Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Secara kata bahasa, Mudharabah diambil dari kalimat *dharaba fil ard*, artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁵

Menurut Jumhur, mudharabah adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah Az-Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengemukakan pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikit pun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.²⁶

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian akad mudharabah tercantum dalam penjelasan pasal 19 Ayat (1) huruf c. Akad pembiayaan mudharabah adalah “akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta, h.15.

²⁵ Andiyansari, C. N. *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*. *Saliha: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, h. 46-47

²⁶ Hulam, T. *Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, h.526.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.²⁷

Dalam prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya, MUI pada tahun 1999 membentuk Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Lembaga ini bertugas melakukan penelitian, penggalan dan pengkajian segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dan merumuskannya dalam bentuk Fatwa DSN. Sampai saat sudah ada 81 fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI.²⁸ Diantara fatwa yang diputuskan oleh DSN MUI adalah Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah²⁹ dan Fatwa DSN MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.³⁰

Sedangkan menurut Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari pakistan mengartikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rabbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak

²⁷ Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, cetakan 1 (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2020). h.26

²⁸ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI* (Jakarta : Intermedia, 2003) h. 205

²⁹ *Ibid*, h: 21

³⁰ *Ibid*, h: 40

sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan Ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.³¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *mudharabah* itu sendiri adalah perjanjian atau kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama.

Konsep operasional dalam perbankan syariah terdiri dari:

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1. Prinsip wadi'ah

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah dhamanah* berbeda dengan *wadia'ah amanah*. Dalam *wadia'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

³¹ Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Loc.cit*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan umum dari produk ini adalah :³²

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan penggantibiaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Prinsip mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal)

³² <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> , diakses tanggal 15 Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah* terpenuhi semua (*mudharib*- pemilik dana, usaha yang dibagihasilkan, nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

1. *Mudharabah mutlaqah*
2. *Mudharabah muqayyadah*



Gambar 2. 1 Skema penyaluran dan penghimpunan dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dana deposito *mudharabah*.³³

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito

³³ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

1. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.


Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.



Gambar 2. 2 Skema pembiayaan Mudharabah Muqayyadah of balance sheet

3. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:³⁴

a. Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya


³⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak terwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.



Gambar 2. 3 Skema Pembiayaan Musyarakah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan umum Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:³⁵

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
- Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- Memberi pinjaman kepada pihak lain
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 - a. Menarik diri dari perserikatan
 - b. Meninggal dunia
 - c. Menjadi tidak cakap hukum
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

³⁵ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


b. Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

- c. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk

melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.



Gambar 2. 4 Skema Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:³⁶

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas, tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - a. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan

³⁶ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

1. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum *mudharabah* yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:

d. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“...Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah” (Qs. Al-Jumu'ah:10).³⁷

³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020, h. 554



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun tidak secara langsung menjelaskan keabsahan mudharabah, namun arti dari ayat-ayat Al-Qur'an telah diinterpretasikan mencakup orang-orang yang berpergian karena alasan berdagang dan mencari pemasukan yang diperbolehkan.

e. Al-Hadist

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ

Di riwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, “Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan”.³⁸ Dari Sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya bekerja sebagai mudharib bagi Khatijah. Bukti implisist Nabi terdapat pada kasus berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَتِرِي بِهِ دَاتٌ كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَّازَهُ

Ibn ‘Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al ‘Abbas bin ‘Abdal-Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabah, ia menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611))³⁹.

³⁸ <https://alwaie.net/hadis-pilihan/al-mudharabah/> diakses tanggal 15 Juni 2024

³⁹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Ijma'

Bukti lain tentang keabsahan *mudharabah* adalah praktek *mudharabah* oleh para sahabat, yang merupakan *ijma'* (konsensus opini) di antara mereka. Dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa:

‘Abdullah dan ‘Ubaydullah, dua putra ‘Umar, ketika berpergian bersama tentara Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy’ari, Gubernur di Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memberikan kepada mereka sejumlah uang negara agar diserahkan ke *bayt al-mal* (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka dapat menyimpan labanya dan menyerahkan modalnya (jumlah uang orisinal) kepada Khalifah. Mereka kemudian melakukan seperti yang ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan menginformasikannya kepada Khalifah, ia kecewa. Ia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa telah memberikan modal serupa kepada semua tentara yang lain.

Karena jawaban mereka adalah tidak, ‘Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah. ‘Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang tersebut binasa, maka mereka harus menanggungnya. Namun, ‘Umar bersikeras agar uang tersebut (laba) harus diserahkan ke *bayt al-mal*, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyimpannya. Ketika ‘Ubaydullah mengulangi

argumennya, salah satu sahabat berkata :”Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan sebagai *qiradh*”.

Lalu ‘Umar menyetujui pengaturan tersebut. ‘Umar kemudian mengambil uang pokok tersebut dan separuh labanya (untuk *bayt al-mal*), lalu separuh laba yang lain dibagikan di antara ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah⁴⁰.

g. Qiyas

Beberapa ulama membuat analogi atas kesahihan *Al-Musaqah* (kemitraan petani), dimana pemilik kebun buah-buahan mengalihkan pohon-pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya di dalam pertukaran, untuk mendapatkan suatu porsi tertentu dari total panen pohon-pohon tersebut bukan panen pohon-pohon tertentu.⁴¹

2. Syarat-Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah yaitu sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.

⁴⁰ (Al-Bayhaqi, *Al-Sunnah*, Al-Kubra, 6/183)8

⁴¹ Andiyansari, C. N. *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*. SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam, h.44-46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. Mudhorobah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu
- g. Harus berupa uang emas atau perak, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, serta tidak diikat dengan waktu khusus.

Tetapi, menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Islam, syarat *mudhorobah* yaitu sebagai berikut:

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁴²

3. Rukun Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun adalah bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak atau batal (*fasad*) dalam pelaksanaannya. Adapun rukun pada *mudharabah* menurut jumhur ulama sebagai berikut :⁴³

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*)
- b. Modal (*Ra'`sul Maal*);
- c. Usaha yang dijalankan (*al-`amal*);
- d. Keuntungan (*ribh*); dan
- e. Pernyataan ijab dan Kabul (*sighat akad*)

4. Pembagian Mudharabah

Adapun pembagian mudharabah dibedakan menjadi dua:

- a. *Mudharabah muthlaqah* (mudharabah tidak terikat/bebas)
- b. *Mudharabah muqayyadah* (mudharabah terikat)

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah tidak terikat adalah penyerahan modal dari *shahibul al-mal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha bisnis tanpa ditentukan jenis

⁴² Iflaha, N. *Konsep Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Ekonomi Islam*. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), h.8-9.

⁴³ Latif, C. A. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), 2(1), h.12-13.

usahnya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, atau pihak yang melakukan usahanya. Sedangkan *mudharabah* terikat adalah akad *mudharabah* yang berupa penyerahan modal dari shahibul almal kepada mudharib untuk melakukan usaha bisnis yang ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, atau pihak yang melakukan usahanya.⁴⁴

5. Perkembangan Sistem Mudharabah

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Modal, modal dalam wacana fiqh di istilahkan dengan “*ra’sul maal*”. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan.
 - 2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak.
 - 3) Modal juga harus jelas jumlah dan jenisnya.

⁴⁴ *Ibid*, h.13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Manajemen. Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak *mudharib* (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk *mudharabah* yang dijalankan *mutlaqah* atau *muqayaddah*. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak *mudharabah* menjadi batal.
- c. Jaminan, esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (*mudharib*). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jangka waktu, mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.
- e. Nisbah keuntungan, nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan *antaradin minkum* (saling ridha).
- f. Bentuk *mudharabah*, dalam kajian fiqh klasik, bentuk *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan atau investasi langsung (*direct financing*), dimana *shahibul maal* bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada

mudharib yang bertindak sebagai *deficit unit*. Ciri dari model *mudharabah* ini adalah, biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (*amanah*).⁴⁵

6. Kedudukan Mudharabah

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa *mudharabah* adalah kerja sama. Yaitu gabungan antara modal dan keahlian usaha yang dikerjasamakan. Oleh karena kerjasama di sini bersifat langsung, maka kedudukan modal dan keahlian usaha adalah sama dan sederajat. Maka pelaku usaha mempunyai kedudukan yang sama dengan pemilik modal. Oleh karena dalam kedudukan yang sama maka ahli hukum Islam klasik menentukan tidak diperbolehkannya pemilik modal meminta jaminan kepada pelaku usaha.

Sebab pemilik usaha yang mensyaratkan adanya jaminan di dalam *mudharabah* menempatkan pelaku usaha tidak sama dan sederajat dengan pemilik modal. Keahlian usaha tidak ditempatkan pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan modal. Modal dianggap lebih tinggi kedudukannya dan peranannya di dalam *mudharabah*.

Realitas dalam dunia perbankan menunjukkan bahwa jaminan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian antara bank dan nasabah pengguna dana. Meskipun secara teoritis dalam perbankan konvensional dimungkinkan adanya pinjaman tanpa jaminan, namun

⁴⁵ Almahmudi, N. M. T. Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), h. 213-216.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam realitas tidak dapat dilakukan, sehingga jaminan merupakan persyaratan bagi nasabah pengguna dana perbankan konvensional. Realitas ini dapat dipahami, pertama dalam perbankan konvensional hubungan bank dan nasabah pengguna dana adalah hubungan pinjam meminjam atau utang piutang, kedua untuk mengurangi resiko hilangnya dana yang telah dikeluarkan bank, ketiga sebagai motivasi pengguna dana untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang bukan miliknya sendiri.

Dalam Islam jaminan adalah diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Namun pembolehan itu adalah dalam utang piutang. Sebab dalam utang piutang atau pinjam meminjam, kedudukan antara yang meminjamkan dan yang meminjam adalah sebagai kreditur dan debitur. Kedudukannya tidak sejajar atau tidak sederajat. Ketidaksejajaran dan tidak sederajatannya inilah yang menjadi alasan diperbolehkannya jaminan di dalam al-Qur'an. Utang piutang atau pinjam meminjam bukan merupakan kerjasama, maka jaminan adalah dibolehkan.

Oleh karena mudharabah bukan utang piutang atau bukan pinjam meminjam, maka para ahli hukum Islam tidak membolehkan jaminan. Namun dalam realitas perbankan syari'ah yang menggunakan instrumen mudharabah dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha, dipersyaratkan adanya jaminan. Maka secara hukum, jaminan bukan merupakan bagian dari perjanjian mudharabah. Jaminan berada di luar perjanjian mudharabah.⁴⁶

⁴⁶ Harahap, B. Kedudukan, fungsi dan problematika jaminan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah pada perbankan syari'ah. *Jurnal Yustisia*. Desember. h.50-51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pembatalan Mudharabah

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan atau melarang akad mudharabah diantaranya:⁴⁷

- a. Pembatal tasarruf dan pencatatan. Mudharabah bisa batal atau dilarang karena dibatalkan oleh para pihak, atau dihentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pencatatan tersebut yaitu:
 - 1) Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalannya dengan penghentian kegiatan tersebut. Apabila mudharib tidak tau tentang pembatalan dan pencatatannya, kemudian ia melakukan *tasarruf* maka *tasarruf*nya hukumnya sah.
 - 2) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pencatatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada tau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan mudharib, apabila modal berbentuk barang maka pembertian hukunmnya tidak sah.
- b. Meninggalnya salah satu pihak. Apabila salah satu pihak baik pemilik modal atau mudharib meninggal dunia maka, menurut jumhur ulama, mudharib menjadi batal. Hal tersebut karena dalam mudharabah terkandung unsur wakalah, wakalah batal karena meninggalnya orang yang mewakili atau wakil, dalam hal ini

⁴⁷ Makki, H. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah dengan Jasa di Bank Muamalat. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2),h. 139-140.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada bedanya apakah mudharib mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak.

- c. Salah satu pihak terserang penyakit gila. Menurut jumhur Ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka mudharabah menjadi batal karena hal tersebut gila bisa menghilangkan kecakapan.
- d. Pemilik modal murtad. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal atau dihukum mati karena ridha atau ia berpindah ke negeri bukan Islam (*dar al-harb*) maka akad mudharabah menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah, akan tetapi apabila mudharib yang murtad, maka akad mudharabah tetap berlaku ia memiliki kecakapan (*ahliyah*).
- e. Harta pemilik modal rusak ditangan pengelola modal. Apabila modal atau hilang ditangan mudharib sebelum ia membeli sesuatu maka mudharabah menjadi batal. Hal tersebut karena sudah jelas modal sudah diterima oleh mudharib untuk kepentingan akad mudharabah, dengan demikian, akad mudharabah menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya mudharabah dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang alain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikitpun untuk dibelanjakan. Menurut pendapat Dumairi dalam karyanya, "Kitab Fiqh" bahwasanya timbulnya akad mudharabah menjadi batal ada tiga hal:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan kesepakatan didalam akad.
- 2) Lalai dan kesalahan yang sengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

D. Penelitian Terdahulu**Tabel 1.1****Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	PERBEDAAN
1	Sugito (2023)	Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). pengambilan sample ini menggunakan sistem Teknik Random sampling, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Sedangkan Teknik	Sistem pembagian bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah dilakukan dengan dua metode yaitu profit sharing dan revenuesharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi laba dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan	Lokasi penelitian, Teknik pengumpulan (menggunakan angket)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			analisa data yang digunakan adalah Metode Deskriptif.	tersebut, sedangkan revenue sharing (bagi pendapatan) yaitu perhitungan bagi hasil yang mendasar pada revenue yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut, dengan pembagian bagi hasil 66% untuk nasabah dan 34% untuk pihak bank; Kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah, dimana kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah telah menghasilkan peningkatan usaha yang dijalankan nasabah,	
--	--	--	---	---	--

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				kontribusi peningkatannya yaitu bagi nasabah yang telah berhasil dan bisa mencukupi kebutuhan perekonomian keluarganya, serta membangun kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya dan juga dapat mensejahterakan keluarganya. Keuntungan yang diperoleh nasabah berupa pendapatan bagi hasil yang tergantung dari hasil usaha yang mereka jalankan, apakah untung atau rugi, karena kontribusi terhadap kesejahteraan nasabah sangat bervariasi ini dilihat dari usaha nasabah,	
--	--	--	--	--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				semakin berhasil usaha nasabah maka akan dapat memberikan peningkatan bagi taraf hidupnya.	
2	Imron Fuadi	Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Bmt Ugt Sidogiri Blitar	Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif jenis fenomenologi. Sedangkan data yang diambil adalah dengan menggunakan metode wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Implementasi pembiayaan mudharabah sesuai dengan analisis pembiayaan. Kedua, pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri telah memberikan kontribusi kesejahteraan nasabah, hal ini terbukti bahwa nasabah dapat mengelola serta mengembangkan usahanya sehingga dapat mencukupi kebutuhan ekonominya. Hal itu pula yang menjadikan pendapatannya meningkat. Ketiga,	Lokasi, metode penelitian dan sumber data penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap pendidikan, dalam bentuk: nasabah bisa memenuhi kebutuhan pendidikan, misalnya dapat menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Keempat, Pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap kesehatan nasabah, seperti nasabah dapat menjaga kesehatan anaknya agar tidak sakit.	
3	AireniRatnasari, Syukron Suwardi, Nur Irmandi	Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Pendanaan Bagi Pelaku Industri Halal	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, di mana data diperoleh dari buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dan situs web	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan Mudharabah memberikan solusi yang adil dalam pembagian risiko dan keuntungan antara pemilik modal dan pengelola bisnis.	Fokus penelitian (Objek industri halal), Metode Penelitian (menggunakan studi literatur)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		yang kemudian dianalisis sebagai bahan penelitian.	<p>Fleksibilitas dalam kesepakatan awal, penghindaran riba, dan fokus pada integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana membuatnya menjadi pilihan yang menarik. Selain itu, pembiayaan Mudharabah dapat mendukung pengembangan industri halal dan proyek-proyek besar yang memerlukan investasi substansial. Keberlanjutan dan keberkahan dalam bisnis juga ditekankan dalam pendekatan ini. Sebagai alternatif pendanaan yang berlandaskan prinsip syariah, pembiayaan</p>	
--	--	--	--	--

				Mudharabah berpotensi untuk memajukan industri halal dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.	
--	--	--	--	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah terletak pada alamat Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang, Air Tiris, Kec. Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28463. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena fenomena pembiayaan mudharabah banyak ditemukan pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

C. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris, yang terletak di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang, Air Tiris, Kec. Kampar, Kabupaten Kampar, Riau 28463
2. Objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah terhadap

⁴⁸ Semiawan, C. R. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo. h.7.

nasabah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah nasabah PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris yang berjumlah 6 orang. Responden pembiayaan mudharabah terlihat pada tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Responden Pembiayaan Mudharabah

NO	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT
1	RISKI PANE	BARANG HARIAN	Simpang 4 Air tiris
2	AKBAR RASYID	TOKO SEPEDA	Depan pasar air tiris
3	MUKHTAR	TOKO BAJU	Pasar baru air tiris
4	WULANDARI	BARANG HARIAN	Jl. Baru pasar air tiris
5	SEPTIANI	LAUNDRY	Simpang 4 jembatan Air tiris
6	JOKO ADILA	TOKO BANGUNAN	Jl. Baru pasar air tiris

Sumber: Data Olahan, 2024

E. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari responden yakni nasabah pembiayaan mudharabah PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris baik melalui wawancara maupun angket.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

institusi lain untuk tujuan yang berbeda dari tujuan penelitian saat ini.⁴⁹

Data ini sudah tersedia dan biasanya diterbitkan dalam bentuk laporan, artikel, buku, atau database online.⁵⁰ Menurut moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mendapatkan data dengan mengumpulkan beberapa informasi dari nasabah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.
2. Wawancara, yaitu penulis melakukan Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan yang dianggap mengerti dan menjadi bagian dari penelitian ini. Penulis mewawancarai 6 orang informan sebagai nasabah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris.
3. Dokumentasi, yaitu salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang terkait. Metode dokumentasi ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

⁴⁹ Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 89

⁵⁰ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 159

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis ini definisi Miles Huberman Yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal pokok, hal pokok ialah hal inti dicari tema dan polanya. Dan memberikan gambaran jelas di permudah peneliti melakukan data untuk dikumpulkan. Data dari tempat penelitian dan diuraikan pmbutan secara rinci dan jelas. Laporan tersebut dirangkum sedemikian rupa untuk dicari tema dan polanya.⁵¹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran secara umum dan semua keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Data didekripsikan atau di jabarkan dengan hasil wawancara dituangkan dalam bentuk teks naratif , dan didukung adanya dokumen-dokumen, foto, dan hasil direduksinya di simpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Melakukan kebenaran dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung untuk mempermudah proses pengumpulan data. Peneliti menyimpulkan hasil rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dilakukan secara sistematis.

⁵¹ Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2014), h. 158

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara. Dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus.⁵²

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang telah dikumpulkan menjadi sesuatu yang berhubungan antar kajian, sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan dilapangan. Sehingga data yang digunakan berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

H. Teknik Penulisan

1. Induktif

Teknik menulis secara induktif adalah penyusunan kalimat, gagasan, dan kesimpulan yang dilakukan dengan mengemukakan terlebih dahulu bukti-bukti yang berkaitan dengan topik. Berdasarkan bukti-bukti itu, kemudian diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Bukti-bukti yang dikemukakan dapat berupa contoh-contoh, fakta-fakta, pengalaman-pengalaman, laporan-laporan, data-data statistik.

⁵² Azuar Juliadi dan Irfan, *Metode Penelitian*, cet ke-2, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014), h. 244



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Deduktif

Penalaran deduktif dimulai dengan suatu pernyataan atau umum berupa kaidah, peraturan, teori, atau pernyataan umum. Selanjutnya, pernyataan itu akan dikembangkan dengan pernyataan-pernyataan atau rincian-rincian yang bersifat khusus. Proses penulisan tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran atau penalaran.

3. Deskriptif

Deskriptif adalah jenis penulisan atau pemahaman yang bertujuan untuk menggambarkan objek, orang, tempat, atau kejadian secara rinci dan detail. Dalam konteks sastra, deskriptif adalah teknik sastra yang digunakan untuk menciptakan gambaran visual atau pengalaman sensorik yang kuat dalam pikiran pembaca.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Air Tiris, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris bisa menjadi sumber pembiayaan yang tepat. Sebagai nasabah, mereka memiliki kebebasan dalam mengelola usaha tanpa campur tangan langsung dari pemilik modal. Ini memungkinkan nasabah untuk menjalankan usaha sesuai dengan strategi dan keahlian nasabah tersebut. PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris melakukan pembiayaan mudharabah tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan aktivitas haram. Kesepakatan mengenai nisbah, transparansi laporan keuangan, dan pengelolaan kerugian adalah elemen penting dalam memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah, dimana kontribusi pendapatan pembiayaan mudharabah telah menghasilkan peningkatan usaha yang dijalankan nasabah, kontribusi peningkatannya hidup mereka melalui keberhasilan usaha, yang pada gilirannya juga berdampak positif pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah (PERSERODA) Air Tiris memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan nasabah dengan cara meningkatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan, mendukung pengembangan usaha, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan bisnis.

Nasabah yang terlibat dalam pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris dapat mengakses modal untuk usaha. Jika usaha tersebut berjalan dengan baik, nasabah dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan finansial mereka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang diberikan peneliti bagi Bank PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah (PERSERODA) Air Tiris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan promosi, seminar, dan kolaborasi antar nasabah dengan PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah (PERSERODA) Air Tiris memperluas pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan mudharabah agar membuat nasabah lebih tertarik dengan mendapatkan pembiayaan modal sesuai syariah. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hendaknya dapat ditingkatkan lagi, agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.
- b. Memberikan prioritas pembiayaan kepada sektor-sektor usaha dengan potensi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Membangun sistem pemantauan yang terstruktur untuk mengukur dampak pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018).

Antonio, M. S. (2012). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Tazkia Cendekia.

Karim, Adiwarman. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Rozalinda,(2015), *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,Rajawali Pers, Jakarta

Jurnal

Aditya, M. R., & Nugroho, M. A. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(4).

Almahmudi, N. M. T. *Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2)

Andiyansari, C. N. *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2)

Arka, S., & Yasa, I. K. O. A. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali*. *Jurnal ekonomi kuantitatif terapan*, 8(1)

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta.

Fitria, T. N. *Perkembangan bank syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).

Giannini, N. G. (2013). *Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. *Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional*. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2)

Karuniawati, Annisa. "Kontribusi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota di BTM "Surya Melati Abadi" Cabang Mojo Kediri." (2018).

Latif, C. A. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), 2(1)

Maulidah, N., & Dardiri, M. (2023). *Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Cukir Pada Pemberdayaan UMKM Perspektif Islamic Economics*. rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2(1),

Najib, M. A. (2017). *Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*. Jurnal Jurisprudence, 7(1)

Rahayu, Eka Jati. "Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4.1 (2013): 55-73.

Ratnasari, A., & Suwardi, S. (2024). *Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Pendanaan Bagi Pelaku Industri Halal*. Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah, 3(1).

Ridha, Fahrul. "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah Dalam Pandangan Ekonomi Di Indonesia." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 4.3 (2023): 338-353.

Risbon Sianturi,(2020), *Perencanaan Dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Teknik*, Tasik Malaya Jawa Barat.

Siregar, P. P. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*. Jurnal Bisnis Net, 1(1), 2021-3982.

Undang-Undang

Fuadi, I., & UGT, M. T. K. N. B. (2015). *Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada BMT UGT Sidogiri Blitar*. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Harahap, B. (2006). *Kedudukan, fungsi dan problematika jaminan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah pada perbankan syari'ah*. Jurnal Yustisia. Desember
- Hidayat, A., & Jumaidi, A. (2014). *Ringkasan Prinsip Dasar Mudharabah dan Musaqah*. Blue Publisher.
- Hulam, T. (2010). *Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3)
- Hulam, T. (2010). *Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3)
- Ilaha, N. (2019). *Konsep Akad Mudhorobah Musytarokah Dalam Ekonomi Islam*. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1)
- Mahargiyantie, S. (2020). *Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Al-Misbah, 1(2)
- Makki, H. (2019). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah dengan Jasa di Bank Muamalat*. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(2)
- Purwana, A. E. (2014). *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Justicia Islamica, 11(1)
- Rokan, S. T. A. I. B. *Kontribusi Pendapatan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia Cabang Baganbatu*.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Suryati, D., & Yuniati, M. (2017). *Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Anak Dalam Keluarga Untuk Mencapai Kesejahteraan Islami Pada Rumah Tangga Petani Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima*. GaneC Swara, 11(2)
- Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, cetakan 1 (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2020).

Al-Qur'an

Website

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>

<https://alwaie.net/hadis-pilihan/al-mudharabah/>

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020, h. 554

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020, h. 575

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan Anda menjadi nasabah di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah PT Berkah Dana Fadilillah?
2. Apa tantangan utama yang anda hadapi dalam menggunakan pembiayaan mudharabah di BPRS?
3. Apa manfaat utama yang anda terima dalam menggunakan pembiayaan mudharabah di BPRS?
4. Bagaimana dampak pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha anda?
5. Apa alasan Anda memilih produk pembiayaan mudharabah di BPRS ini?
6. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di BPRS?
7. Seberapa besar kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap kesejahteraan nasabah di BPRS?
8. Apakah pembiayaan mudharabah ini membantu Anda dalam meningkatkan kualitas hidup atau mencapai tujuan finansial Anda? Jika iya, dalam hal apa saja?
9. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap kesejahteraan nasabah?
10. Bagaimana BPRS memberikan kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap kesejahteraan nasabah?

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

